

BAB II

TINJAUAN UMUM ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA

DAN BIAYA RINGAN DAN ACARA PEMERIKSAAN

SINGKAT (APS)

A. Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain. (Maman Budiman, 2021, p. 6)

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan), maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan

lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Pengertian sistem peradilan pidana menurut para ahli:

a. Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan (Reksodiputro, 2002,p.14). Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak

mengulangi lagi kejahatannya.

b. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana (muladi dan barda nawawi, 1992, p. 28). Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.

c. Remington dan Ohlin

Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

2. Asas – Asas Peradilan Pidana

a. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Sebenarnya hal ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya KUHAP. Dari dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata-kata lebih konkret daripada yang dipakai di dalam KUHAP. Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut didalam KUHAP

sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula dalam peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut. (Ali & Group, 1945, p. 36)

Penjelasan umum dijelaskan dalam KUHAP antara lain:

1. Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 Ayat (4), Pasal 26 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (4) dan Pasal 28 Ayat (4) yang mana penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.
2. Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan.
3. Pasal 102 ayat (1) menyatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.
4. Pasal 106 menyatakan hal yang sama di atas bagi penyidik.
5. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui

penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

6. Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera. Begitu pula Pasal 138.

7. Pasal 140 ayat(1) menyatakan bahwa : ”dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.

b. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam asas ini dijelaskan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan(pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak – haknya sebagaimana diatur undang-undang(Moeljatno, 2015, p. 67).

c. Asas Oportunitas

Asas Opportunitas dalam istilah lain pengenyampingan perkara demi kepentingan umum adalah wewenang Jaksa Agung berdasarkan undang-undang dan wewenang tersebut tidak dapat didelegasikan kepada

jaksa. Asas oportunitas ini dapat diterapkan pada perkara pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus (korupsi).

d. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Dalam Pasal 153 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP menyebutkan: untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.

Ayat (4), yaitu tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

Dalam penjelasan Pasal diatas yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum.

e. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim

Dalam penjelasan umum ditentukan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu, “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

f. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur kebebasan itu antara lain :

- 1) Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
- 2) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.

- 3) Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap tingkat.
 - 4) Pembicaraan antar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
 - 5) Tuntutan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
 - 6) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.
- g. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi – saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Tegaknya hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara perwakilan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.

3. Instansi Peradilan Pidana Indonesia

Setelah diundangkannya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Subsistem peradilan pidana yang sekarang diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, antara

lain:

a. Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu subsistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Kejaksaan

Dalam Pasal 13 KUHAP, kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang – Undang.

c. Pengadilan

Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

d. Lembaga Masyarakat

Lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

e. Advokat

Diundangkannya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang tersebut.

4. Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan *opspornig* atau *orderzoek* dan dalam peristilahan Inggris disebut *investigation*. Akan tetapi pada masa HIR pengertian pengusutan atau penyidikan selalu dipergunakan dengan kacau. Tidak jelasnya batas fungsi pengusutan (*opspornig*) dengan penyidikan mengakibatkan ketidak tegasan pengertian dan tindakan.

Penyelidikan menurut ketentuan Bab I Pasal 1 angka 5 adalah merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yaang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pedoman pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan melainkan merupakan hanya salah satu cara atau metode, sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang

berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Menurut M. Yahya, motivasi dan tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggungjawab kepada aparat penyidik untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti sebagai landasan tindak lanjut penyidikan (M. Yahya Harahap, 2001, p. 43).

Ketentuan KUHAP mengatur dengan tegas bahwa penyidik adalah setiap pejabat Polri. Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah monopoli tunggal Polri. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan tersebut bertujuan:

- a. Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
- b. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR.
- c. Merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi maupun terhadap orang yang diselidiki tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.

Fungsi dan kewenangan penyidik sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 KUHAP dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

1. Berdasarkan kewajibannya, mencakup:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan;
 - b. Mencari keterangan atau barang bukti;
 - c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai;
 - d. Tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
2. Berdasarkan perintah penyidik, mencakup:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeladahan dan penyitaan;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
3. Kewajiban penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan kepada penyidik, dalam hal ini penyampaian laporan harus dilakukan secara tertulis disamping kemungkinan adanya juga laporan lisan kepada penyidik demi pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyidik itu sendiri.

Penyelidikan dan penyidikan adalah tahapan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang menjadi kewenangan dari kepolisian. Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap penyelidikan,

penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tahap penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

B. Asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan

1. Pengertian Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan

a. Asas sederhana

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi). Sedangkan Sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah). Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudahdipahami dan tidak berbelit (Ali & Group, 1945, p. 22). Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah- ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.

b. Asas cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik). Cepat atau yang pantas mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara.

Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Mahkamah Agung dalam surat edaran No. 1 tahun 1992 memberikan batasan waktu paling lama enam (6) bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu enam (6) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.

Asas cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.

c. Asas biaya ringan

Secara bahasa biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, biaya (administrasi; biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh

pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di depan pengadilan.

Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.

Dalam Pasal 59 (1) Undang-undang No 5 tahun 1986 dikatakan bahwa untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara, yang besarnya ditaksir oleh panitera Pengadilan". Pasal 110 Undang-undang ini juga mengatakan, pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara.

Konsep dari Asas Peradilan Cepat, sederhana dan Biaya Ringan ini termasuk hal yang penting karena menurut Yahya Harahap, dalam suatu asas hukum menjadi acuan umum bagi pengadilan dalam menyelesaikan perkara, sehingga putusan majelis hakim memiliki norma yang kuat untuk mewujudkan tujuan hukum.

Asas Peradilan cepat, sederhana dan biaya adalah sebuah asas yang sangat penting dalam sistem peradilan kita karena memuat hal-hal penting dalam penerapannya. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo Asas Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan adalah acara yang jelas, mudah di fahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-

formalitas yang diwajibkan atau di perlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik(Mertokusumo, 1999, p. 43).

Kata cepat memiliki arti sebuah kemudahan dalam peradilan, tidak sedikit perkara yang selesai hingga bertahun-tahun seperti tidan pidana korupsi, dalam hal ini dalam proses pengambilan keterangan-keterangan saksi dan bukti-bukti hingga penandatanganan putusan hakim juga terkadang berbelit yang idealnya bisa diselesaikan dengan masa tahanan percobaan 30 hari sampai 60 hari masa tahanan, terkadang bisa lebih dikarenakan menciderai asas tersebut.

2. Pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Ketentuan mengenai Asas sederhana, cepat dan biaya ringan termuat pertama kali pada “Undang-undang No. 7 tahun 1989. Peradilan secara sederhana, ceoat dna biaya ringan tertuang dalam Pasal 57 Ayat (3) yang berbunyi, “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”, kemudian Pasal 58 Ayat (2) berbunyi, “pengadilan membantu mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Kemudian juga Asas peradilan sederhana, cepat,dan biaya ringan diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan“. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya

ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cepat dapat diartikan dapat menempuh waktu yang singkat

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Semua itu dengan maksud untuk menemukan kebenaran materiil.

Pengertian “peradilan cepat” yang menjadi ukuran adalah waktu dalam sebuah peradilan. Proses peradilan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di depan persidangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tegas disebutkan dalam hal pembatasan jangka waktu penangkapan, yakni dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Selanjutnya tentang jangka waktu penahanan, Kitab Undang-Undang telah menetapkan jangka waktu penahanan beserta perpanjangan penahanan secara limitatif. Dari penjelasan diatas, pada dasarnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan merupakan suatu proses yang sederhana dalam sebuah beracara, maka persidangan tidak akan memakan waktu yang lama, dan biayanya juga tidak akan mengalami pembengkakan.

C. Acara Pemeriksaan Singkat (APS)

1. Pengertian Acara Pemeriksaan Singkat (APS)

Acara Pemeriksaan Singkat (APS) atau disebut juga dengan *Summiere Procedure* merupakan hasil dari Bab Kesebelas *Herzein Inlandsche Reglement* (HIR) Pasal 334 sampai dengan Pasal 337 huruf f, kemudian diatur dalam pasal 203 Ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa:

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Dapat diartikan dari pasal diatas, bahwa kualifikasi yang diproses melalui acara pemeriksaan persidangan singkat adalah jenis perkara kejahatan atau pelanggaran yang menurut Penuntut Umum pembuktian dan penerapan hukumannya mudah dan sifatnya sederhana. Artinya Penuntut Umum dapat menentukan terhadap suatu perkara pidana, apakah suatu perkara akan diadili dengan proses acara pemeriksaan singkat atau dengan proses acara pemeriksaan lain (biasa/cepat).

Dalam acara pemeriksaan persidangan singkat, ada hal yang berbeda dari persidangan biasa yaitu dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dilakukan secara lisan. Begitu pula dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa, putusan pada proses acara pemeriksaan persidangan singkat tidak dibuat secara khusus seperti pada proses acara pemeriksaan biasa. Putusan tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang, kemudian hakim akan menerbitkan surat yang memuat amar putusan tersebut. Surat tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama seperti pada putusan acara

pemeriksaan persidangan biasa.

2. Prosedur Acara Pemeriksaan Singkat (APS)

- a. Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh Penuntut Umum dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- b. Pada hari yang telah ditetapkan tersebut penuntut umum langsung membawa dan melimpahkan perkara singkat kemuka Pengadilan.
- c. Ketua Pengadilan Negeri sebelum menentukan hari persidangan dengan acara singkat, sebaiknya mengadakan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan supaya berkas perkara dengan acara singkat diajukan tiga hari sebelum hari persidangan.
- d. Penunjukan Majelis/ Hakim dan hari persidangan disesuaikan dengan keadaan di daerah masing-masing.
- e. Pengembalian berkas perkara kepada kejaksaan atas alasan formal atau berkas perkara tidak lengkap.
- f. Pengembalian berkas perkara dilakukan sebelum perkara diregister.
- g. Cara pengembalian kepada kejaksaan dilakukan secara langsung pada saat sidang di pengadilan tanpa prosedur administrasi.
- h. Dalam acara singkat, setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis serta menanyakan identitas terdakwa kemudian Penuntut Umum diperintahkan untuk menguraikan tindak pidana yang didakwakan secara lisan, dan hal

tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang sebagai pengganti surat dakwaan (pasal 203 ayat 3 KUHAP).

- i. Tentang pendaftaran perkara pidana dengan acara singkat, didaftar di Panitera Muda Pidana setelah Hakim memulai pemeriksaan perkara.
- j. Apabila pada hari persidangan yang ditentukan terdakwa dan atau saksi-saksi tidak hadir, maka berkas dikembalikan kepada Penuntut Umum secara langsung tanpa penetapan, sebaiknya dengan buku pengantar (ekspedisi).
- k. Hakim dalam sidang dapat memerintahkan kepada penuntut umum mengadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan penyidikan jika hakim berpendapat pemeriksaan penyidikan masih kurang lengkap.
- l. Perintah pemeriksaan tambahan dituangkan dalam surat penetapan.
- m. Pemeriksaan tambahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari, sejak penyidik menerima surat penetapan pemeriksaan tambahan.
- n. Jika hakim belum menerima hasil pemeriksaan tambahan dalam waktu tersebut, maka hakim segera mengeluarkan penetapan yang memerintahkan supaya perkara diajukan dengan acara biasa.
- o. Pemeriksaan dialihkan ke pemeriksaan acara cepat dengan tata cara sesuai Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP.
- p. Untuk kepentingan persidangan Hakim menunda persidangan paling lama 7 hari.
- q. Putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam Berita Acara Sidang.

- r. BAP dibuat dengan rapi, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip ex jika terdapat kesalahan tulisan diperbaiki dengan renvoi.
- s. Ketua Majelis Hakim/ Hakim yang ditunjuk bertanggung- jawab atas ketepatan batas waktu minutasasi.
- t. Paling lambat sebulan setelah pembacaan putusan, berkas perkara sudah diminutasasi.
- u. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, dan penuntut umum.

D. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis istilah narkotika berasal dari kata *marke* (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi patirasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan *narcotic* adalah *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees.*

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika , adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

2. Penggolongan Narkotika

Menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dijelaskan contoh jenis Narkotika berdasarkan golongannya, antara lain:

- a. Narkotika golongan I: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

- b. Narkotika golongan II: ekgonina, morfin metobromida, dan morfina;
- c. Narkotika golongan III: etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

3. Subjek Hukum Narkotika

Membicarakan permasalahan tindak pidana narkotika, penting untuk membedakan istilah-istilah subjek hukum yang berkaitan dengan narkotika, hal tersebut akan mengarah pada kategori subjek hukum yang seperti apa yang dapat diberikan rehabilitasi atau tidak dapat direhabilitasi menurut ketentuan yang berlaku terkait dengan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan narkotika, subjek hukum tersebut antara lain :

- a. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- b. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara psikis maupun fisik.
- c. Korban penyalahguna narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika terjadi oleh interaksi antara factor-factor predisposisi terdiri dari kepribadian, kecemasan dan depresi, selanjutnya factor-factor kontribusi yaitu keluarga serta factor pencetus, yaitu pengaruh teman kelompok atau sebaya.

Penyalahgunaan narkotika ialah suatu proses gangguan mental adiktif

dimana pada dasarnya seorang penyalahguna narkotika adalah orang yang mengalami gangguan jiwa, yaitu gangguan kepribadian, kecemasan dan/atau depresi maka dengan demikian penyalahgunaan narkotika merupakan perkembangan lebih lanjut dari gangguan jiwa tersebut dan dampak sosial yang ditimbulkannya.